

**STRATEGI PENCEGAHAN *MONEY LAUNDERING*  
MELALUI *KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*  
PADA BANK MUAMALAT CABANG PURWOKERTO**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:  
**JULITA**  
NIM. 1617202103

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Julita  
NIM : 1617202103  
Jenjang : S.1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Strategi Pencegahan *Money Laundering*  
Melalui *Know Your Customer Principles*  
Pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 20 Januari 2021  
Saya yang menyatakan,

IAIN PURWOKERTO



**Julita**  
**NIM. 1617202103**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**STRATEGI PENCEGAHAN *MONEY LAUNDERING*  
MELALUI *KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*  
PADA BANK MUAMALAT CABANG PURWOKERTO**

Yang disusun oleh Saudari **Julita NIM. 1617202103** Jurusan/Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu** tanggal **20 Januari 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Rahmini Hadi, S.E., M.Si.  
NIP. 19701224 200501 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Akhris Fuadatis Solikha, S.E., M.Si.  
NIDN. 2009039301

Pembimbing/Penguji

H. Sochimim, Lc., M.Si.  
NIP. 19691009 200312 1 001

**IAIN PURWOKERTO**

Purwokerto, 09 Februari 2021

Mengetahui/Mengesahkan  
Dekan



**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 19550921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Purwokerto

di-

Purwokerto.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Julita NIM 1617202103 yang berjudul :

**Strategi Pencegahan *Money Laundering* Melalui *Know Your Customer Principles* Pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 20 Januari 2021  
Pembimbing,



H. Sochim Lc., M.Si.  
NIP: 196910092003121001

## **MOTTO**

“Dia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang dia kerjakan”

Nappoleon Hill



**STRATEGI PENCEGAHAN *MONEY LAUNDERING*  
MELALUI *KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES* PADA BANK  
MUAMALAT CABANG PURWOKERTO**

Julita

NIM. 1617202103

Email: [julitalita42@gmail.com](mailto:julitalita42@gmail.com)

Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

**ABSTRAK**

Bank sebagai lembaga yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat serta dengan berbagai jenis transaksi keuangan yang ditawarkan, khususnya dalam memindahkan dana (transfer dana) dari bank satu ke bank lain baik di dalam maupun luar negeri dalam waktu yang sangat cepat serta ketentuan kerahasiaan keuangan yang relatif ketat, maka perbankan menjadi pilihan yang cukup menarik bagi pelaku pencucian uang untuk memasukkan dana hasil kejahatannya. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk dapat mencegah kejahatan *money laundering*, maka penerapan prinsip kehati-hatian pada bank atau yang dikenal dengan *prudential banking* dalam rangka mengatur lalu lintas kegiatan perbankan, salah satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah penerapan Prinsip Mengenal Nasabah/ *Know Your Customer Principles*.

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Data penelitian diperoleh dengan metode wawancara dan dokumentasi di bank Mualamat cabang Purwokerto.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu upaya PT Bank Muamalat Cabang Purwokerto untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang adalah dengan penerapan prinsip mengenal nasabah dengan mendeteksi sejak dini, yaitu pada saat nasabah akan membuka rekening dan sudah dilengkapi dengan berbagai formulir untuk mengetahui apa pekerjaan nasabah, berapa penghasilan setiap bulannya dari situlah kita dapat mendeteksi dini apabila akan terjadi tindak pidana pencucian uang nantinya.

Proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang secara umum tidak ada bedanya dengan penanganan perkara tindak pidana lainnya. Hanya saja, dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang melibatkan satu institusi yang relatif baru yaitu PPATK. Keterlibatan PPATK lebih pada pemberian informasi keuangan yang bersifat rahasia kepada penegak hukum terutama kepada penyidik tindak pidana pencucian uang, yaitu penyidik Polisi.

**Kata Kunci:** Strategi Pencegahan, Pencucian Uang, Prinsip Mengenal Nasabah

**MONEY LAUNDERING PREVENTION STRATEGY THROUGH *KNOW YOUR COSTUMER PRINCIPLES* ON MUAMALAT BANK PURWOKERTO BRANCH**

By: Julita

NIM. 1617202103

Email: [julitalita42@gmail.com](mailto:julitalita42@gmail.com)

Department of Islamic Banking, Faculty of Economics and Islamic Business, State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

**ABSTRACT**

Bank as institution with the main functions of collecting and distributing public funds alongside various kinds of financial transaction, especially in transferring funds from one bank to other bank domestically or internationally instantly with utmost financial discretion, therefore bank became an attractive option for money launderers to store their dirty money. In this regard, to prevent *money laundering* crime, then application of careful bank principles or commonly known as *prudential banking* in order to control bank activities and traffic. One of the principles could be implemented is *Know Your Costumer Principles*.

Based on the aim of this research, this research is a qualitative descriptive research. Research gathered through interview and documentation from the Muamalat bank Purwokerto branch.

The result of this research showed that PT Bank Muamalat Purwokerto branch implement know your costumer principles as an early detection as a measure to prevent money laundering crime. When costumer wants to open a bank account, the bank will hand out a form to know the costumer occupation, and monthly income, from there, the bank will detect whenever there might be suspicious income and possible money laundering crime.

The process to handle money laundering crime generally has no different with other financial crime act. However, in the process of money laundering crime there is one relatively new institution involved and that is PPATK. Involvement of PPATK is providing classified financial information for the law enforcement apparatus especially money laundering investigator, a police investigator.

**Keywords:** Prevention strategy, Money Laundering, Know Your Costumer Principles

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

**2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.**

متعددة	Ditulis	Muta'addiah
عدة	ditulis	'iddah

**3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.**

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sanadang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta'marbutoh hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan

زكاة لفظر	Ditulis	Karamah al-auliya'
-----------	---------	--------------------

#### 4. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	A
ِ	Kasrah	ditulis	I
ُ	Dammah	ditulis	U

#### 5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	A
	جاهلية	ditulis	Jahiliyah
	Fathah + ya'	ditulis	A
	تتس	ditulis	tansa
	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	Karim
	Dammah + wawu mati	ditulis	U
	فروض	ditulis	furud

#### 6. Vokal rangkap

	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	bainakum
	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	qaul

#### 7. Vokal yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat

تن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum
----------	---------	-----------------

## 8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القرآن	ditulis	a'antum
القياس	ditulis	u'iddat

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	ditulis	a'antum
الشمس	ditulis	u'iddat

## 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “Strategi Pencegahan *Money Laundering* Melalui *Know Your Customer Principles* Pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan *syafa'atnya* di *yaumul akhir*.

Dengan terselesaikannya penelitian ini, pastinya tidak lepas dari doa, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu penulis ucapkan terima kasih atas seluruh bantuan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak. Penulis sampaikan terima kasih mendalam kepada:

1. Dr. KH. Muhammad Roqib, M.Ag, Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto
2. Dr. H. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto
3. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Wakil Rektor II Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto
4. Dr. H. Sul Khan Chakim, M.M., Wakil Rektor III Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto
6. Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si., selaku Kepala Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto.
7. H. Sochimim, Lc., M,Si, selaku Dosen Pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Terima kasih saya ucapkan atas segala bimbingan, arahan, masukan, motivasi, serta kesabarannya demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga senantiasa Allah selalu memberikan perlindungan dan membalas kebaikan bapak.
8. Seluruh Dosen Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto yang telah mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

ini.

9. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto.
10. Seluruh Pegawai dan Staf Perpustakaan IAIN Purwokerto yang selalu *fast Respon* kepada mahasiswa, terutama mba yulika dan bu indah. Terimakasih banyak telah membantu kelancaran saya dalam menyusun skripsi ini.
11. Orang tua penulis, Ibunda dan ayahanda yang merupakan orang tua terhebat, yang merupakan keluarga penulis yang telah mencurahkan segenap kasih sayangnya, merawat, mendidik, serta doa-doanya yang selalu menguatkan semangat dan keyakinan kepada penulis, semoga selalu diberi keberkahan dari Allah SWT.
12. Adik penulis, Julika, yang selalu menyemangati penulis, semoga selalu dimudahkan dalam segala urusan.
13. Kawan-kawan seperjuangan Perbankan Syariah C angkatan 2016, terima kasih atas kebersamaan kita dalam suka dan duka semoga tidak akan pernah terlupakan.
14. Keluarga besar HMJ Perbankan Syariah, KSEI Purwokerto, IMM Ahmad Dahlan Komisariat Yunus Anis, Teman-Teman GenBI 2018 yang selalu memberi semangat dan dukungan, semoga kita tidak akan pernah saling melupakan.
15. Semua pihak yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis selama penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu, dibutuhkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis dan pembaca sekalian.

Purwokerto, 11 Januari 2021



Julita  
NIM. 1617202103

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Dan Kegunaan .....	12
D. Kajian Pustaka .....	13
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Bank Syariah.....	18
B. Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah.....	18

C. Produk-Produk Bank Syariah.....	19
D. Tindak Pidana Ekonomi.....	21
E. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	32
F. Perbankan.....	34
G. Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle).....	44
 <b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	67
B. Sumber Data.....	68
C. Teknik Pengumpulan Data.....	68
D. Teknik Analisis Data.....	70
 <b>BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	75
1. Sejarah PT. Bank Muamalat Indonesia.....	75
2. Lokasi Bank Muamalat Indonesia.....	79
B. Strategi Bank Muamalat KCU Purwokerto Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Melalui Prinsip Mengenal Nasabah...	79
C. Mekanisme Penanganan Money Laundering di Bank Muamalat Kantor Cabang Purwokerto.....	83
D. Hambatan Pelaksanaan Penerapan Know Your Customer Principles di Bank Muamalat Kantor Cabang Purwokerto..	85

**BAB V : PENUTUP**

A. Simpulan .....	87
B. Saran .....	87

**DAFTAR PUSTAKA**


**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.Data Perkembangan Jumlah Per-Tahun dan Kumulatif Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Januari 2015 s.d Juni 2019 .....	4
Gambar 3.1.Komponen Dalam Analisis Data .....	71
Gambar 3.2.Triangulasi Sumber .....	73
Gambar 3.3.Triangulasi Teknik .....	73
Gambar 4.1.Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat KCU Purwokerto ..	78
Gambar 4.2.Peta Lokasi bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Purwokerto .....	79



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Foto Wawancara di Bank Muamalat KCU Purwokerto
- Lampiran 2 : Permohonan Persetujuan Judul
- Lampiran 3 : Surat Mengikuti Seminar Proposal
- Lampiran 4: Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5: Rekomendasi Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 6: Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 7: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 8: Sertifikat Bahasa Arab
- Lampiran 9: Sertifikat Bahasa Inggris
- Lampiran 10: Sertifikat BTA/PPI
- Lampiran 11: Sertifikat KKN
- Lampiran 12: Sertifikat Aplikom
- Lampiran 13: Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini telah terjadi kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang, diantaranya yaitu kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, serta hukum. Kemajuan tersebut tidak selamanya berpengaruh positif terhadap masyarakat akan tetapi juga berpengaruh negatif, yaitu menjadi ladang subur kejahatan. Salah satu kejahatan dari pemanfaatan kemajuan teknologi tersebut terjadi di dunia ekonomi adalah munculnya metode-metode kejahatan uang atau dikenal dengan kejahatan kerah putih atau disebut *White Collar Crime* (Anggraeni, 2011, hal. 1).

Menurut DR. Yunus Husein dalam malakahnya yang di sampaikan di Bank Indonesia pada program SESPIBI angkatan XXVI- 2004 mengatakan bahwa Bentuk kejahatan kerah putih ini dirasa semakin canggih, bahkan tersusun dan terorganisir secara rapi. Salah satu contoh metode kejahatan di bidang ekonomi perbankan adalah *money laundering* atau pencucian uang. Dalam perkembangannya dengan semakin canggihnya berbagai bentuk kejahatan "*white collar crime*" yang mempunyai jaringan internasional, pelaku kejahatan dengan leluasa menggunakan lembaga keuangan khususnya bank sebagai sasaran dan sarana "*money laundering*". (Yunus Husein, 2004, hal. 2).

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. (Sutedi, 2007, hal. 19).

Menurut Sutan Remy Sjahdaeni (2003,6), *money laundering* yaitu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau meyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan tindakan terhadap tindak

pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut selanjutnya dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal. (Yani, 2013, hal. 21).

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat tiga sektor yang paling besar menyumbang tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ketiga sektor tersebut yaitu narkoba, perbankan, dan korupsi. Rinciannya, sektor terbanyak TPPU disumbang oleh tindak pidana narkoba sebesar 73,6 persen atau senilai Rp7,65 triliun, tindak pidana perbankan sebesar 4,82 persen atau senilai Rp501 miliar, serta tindak pidana korupsi sebesar 2,97 persen atau Rp308 miliar. Menurut Peneliti Transaksi Keuangan Senior PPATK, Fayota Prachmasetiawan, ada sekitar Rp10,39 triliun dana terindikasi digunakan untuk pencucian uang sepanjang 2016-2018 (Daurina Lestari, 2019) (<http://vivanews.com>).

Pesatnya perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan telah menjadikan bank sebagai sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang. Bank dipilih menjadi tempat pencucian uang karena banyak menawarkan jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul suatu dana.

Menurut Hidayatullah M.A. Nasution, Salah satu penyebab maraknya tindak pidana pencucian uang dengan sarana bank karena bank sebagai lembaga keuangan yang berbasis kepercayaan memberikan jaminan kerahasiaan atas data nasabah sebagai rahasia bank. (Nasution, 2019) (<http://www.ppatk.go.id>)

Lembaga keuangan, khususnya perbankan, sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang, karena di perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut seperti transaksi pengiriman uang, perbankan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya untuk pelaku pencucian uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali


sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal usulnya. (Sam J.R., 2014, hal. 53)

Upaya nasional telah dilakukan untuk membangun Rezim Anti-Pencucian Uang atau kebijakan pemerintah yang efektif telah banyak dilakukan sejak diundangkannya Undang-Undang No. 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian direvisi melahirkan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 diterima dan diterapkan secara luas oleh berbagai negara di dunia. Undang-undang ini memiliki arti yang sangat penting, dengan adanya undang-undang ini lahir lembaga PPATK ( Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sebagai *financial intelligence unit* dan sekaligus *national focal point* dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. (Anggraeni, 2011, hal. 2)

Berdasarkan data terkini, telah terdapat 404 perkara TPPU yang telah diputus oleh Pengadilan sejak Januari 2005 s.d. Juni 2019. Selama periode tersebut, sebagian besar Putusan Pengadilan terkait TPPU diputus oleh Pengadilan (mencakup Pengadilan Negeri/Tipikor, Pengadilan Tinggi, dan atau Mahkamah Agung) di wilayah DKI Jakarta, yaitu sebanyak 140 putusan atau 34,7 persen. Putusan yang telah diputus oleh Pengadilan terkait TPPU adalah hukuman maksimal selama seumur hidup dan denda maksimal sebesar Rp32 Miliar. Sebagian besar putusan Pengadilan perkara TPPU terkait dengan tindak pidana asal Narkotika, yakni sebanyak 91 putusan atau 22,5 persen dari total keseluruhan putusan TPPU (PPATK, 2019).

Berikut Grafik data Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Januari 2015 s.d. Juni 2019.

**Gambar 1.1. Data Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Januari 2015 s.d. Juni 2019**



Sumber: Laporan Tahunan PPATK [www.ppatk.com](http://www.ppatk.com)

LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5.

Berikut keterangan data perkembangan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan:

1. Selama Juni 2019, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak 4.008 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 200 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Pelaporan LTKM selama bulan ini turun 44,0 persen dibandingkan jumlah pada bulan Mei 2019 lalu (*m-to-m*), namun lebih tinggi 27,4 persen dibandingkan dengan jumlah LTKM selama Juni 2018 (*y-on-y*).
2. Secara keseluruhan, jumlah LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d. Juni 2019 telah mencapai sebanyak 459.951 LTKM atau bertambah 8,1 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 2018.
3. Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 Oktober 2010. Jumlah LTKM yang telah diterima PPATK

sejak Januari 2011 s.d. Juni 2019 tercatat sebanyak 396.027 LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 483,1 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU.

Baik Bank Umum maupun BPR dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau dengan prinsip bagi hasil (syariah). Hingga saat ini, perbankan masih merupakan lembaga keuangan yang utama, baik dari segi pangsa pasar maupun dari segi jenis transaksi atau jasa yang ditawarkan. Sebagai lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat serta dengan berbagai jenis jasa transaksi keuangan yang ditawarkan khususnya dalam memindahkan dana (transfer dana) dari bank satu ke bank lain baik di dalam maupun luar negeri dalam waktu yang sangat cepat serta ketentuan kerahasiaan keuangan yang relatif ketat, maka perbankan menjadi pilihan yang cukup menarik bagi pelaku pencucian uang untuk memasukkan dana hasil kejahatannya. (Sam J.R., 2014, hal. 53).

Pertumbuhan transaksi dan banyaknya produk yang ditawarkan oleh dunia perbankan telah memperbesar risiko terhadap bank itu sendiri. Oleh karena itu, lembaga perbankan membutuhkan pengaturan teknis secara rinci dan sistematis untuk menekan potensi risiko yang akan timbul. Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank. Sesuai dengan tanggung jawabnya, masing-masing pihak tersebut perlu mengikatkan diri dan secara bersama-sama berupaya mewujudkan bank yang sehat. (Sam J.R., 2014, hal. 53).

Sebagaimana telah diuraikan di atas, pelaku pencucian uang senantiasa terus mencari setiap peluang agar harta kekayaan hasil kejahatannya dapat dicuci sehingga nampak seolah-olah merupakan hasil kegiatan yang sah. Dalam hal bank umum dianggap kurang aman, tidak menutup kemungkinan pencuci uang akan memanfaatkan produk BPR. Demikian pula, dalam hal produk perbankan konvensional dianggap kurang aman maka pencuci uang dapat mengalihkannya

pada produk perbankan dengan prinsip syariah. Dengan kata lain tidak ada satu produk pun yang luput baik Bank Konvensional maupun Bank Syariah.

Menurut TIM *National Risk Assessment* (NRA) bahwa dalam rezim anti pencucian uang, perbankan sebagai pihak pelapor mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu penegakan hukum di Indonesia dan merupakan ujung tombak (*frontliner*) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut karena informasi yang disampaikan oleh Pihak Pelapor kepada PPATK menjadi sumber informasi yang pertama dan utama bagi upaya menemukan dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Untuk dapat melakukan hal tersebut, pihak pelapor wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana yang diwajibkan dalam Pasal 18 ayat (2) UU TPPU (<http://ppatk.go.id>).

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk dapat mengantisipasi kejahatan pencucian uang (*money laundering*) yang terjadi Indonesia, selain diciptakannya produk hukum berupa perundang-undangan yang mengatur mengenai kejahatan pencucian uang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang terkait dengan putusan dari *Financial Action Task Force* (FATF) yang menganggap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak akomodir/kooperatif untuk memberantas kejahatan *money laundering* sebagai kejahatan internasional, sehingga dapat dikatakan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tidak sesuai dengan standar internasional.

Bank Indonesia kemudian menerbitkan suatu peraturan untuk bank-bank yang berada dibawahnya mengenai prinsip mengenal nasabah yang dimaksudkan untuk menetapkan keharusan mengetahui identitas nasabah, sebagai bentuk

antisipasi penyimpanan uang hasil kejahatan oleh nasabah. Berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank atau yang dikenal dengan *prudential banking* dalam rangka mengatur lalu lintas kegiatan perbankan, salah satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Sebagai upaya untuk mencegah Tindakan Pencucian Uang melalui transfer dana, pihak perbankan melalui Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui sejauh mungkin identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk kegiatan pelaporan terhadap transaksi yang mencurigakan. Adapun yang termasuk kategori transaksi mencurigakan sebagaimana biasa digunakan dalam praktik *money laundering* ada 6 kategori yaitu:

1. Transaksi dengan menggunakan pola tunai berupa antara lain penyetoran dalam jumlah besar yang tidak lazi, penyetoran tanpa penjelasan yang memadai, penyetoran dengan beberapa slip serta penyetoran dalam jumlah besar melalui rekening titipan setelah jam kerja kas.
2. Transaksi dengan menggunakan rekening bank.
3. Transaksi yang berkaitan dengan investasi.
4. Transaksi melalui aktivitas bank luar negeri yang diantaranya melalui penghimpunan saldo dalam jumlah besar yang tidak sesuai karakteristik perputaran usaha, serta transfer elektronis tanpa penjelasan yang memadai.
5. Transaksi yang melibatkan karyawan bank atau agen dimana terjadi peningkatan kekayaan karyawan bank dalam.
6. Transaksi pinjam meminjam dimana terjadi pelunasan pinjaman secara tidak terduga, serta permintaan pembiayaan dimana porsi dana nasabah tidak jelas asal usulnya. (Siahaan, 2007, hal. 88-89).

Penerapan prinsip mengenal nasabah ini meliputi baik nasabah bank biasa (*face to face customer*), maupun nasabah bank tanpa berhadapan fisik (*non face to face customer*), seperti nasabah yang melakukan transaksi melalui telepon, surat-menyurat, dan elektronik dalam perbankan (*electronic banking*). (Mira, 2014, hal. 26).

Prinsip Mengenal Nasabah yang lebih dikenal dengan *Know Your Customer Principles* (KYCP) adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban bank untuk menerapkannya. Prinsip Mengenal Nasabah membantu melindungi reputasi dan integritas sistem perbankan dengan mencegah perbankan digunakan sebagai alat kejahatan keuangan. Penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*) ini didasari pertimbangan bahwa prinsip ini penting dalam rangka prudential banking untuk melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam rekomendasi FATF mengenai Prinsip Mengenal Nasabah diajdiikan sebagai pedoman dalam PBI antara lain: Kewajiban Bank untuk memiliki kebijakan dan prosedur:

- a. Penerimaan dan penolakan nasabah (*customer acceptance policy*)
- b. Identifikasi nasabah
- c. Pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah
- d. Manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah (Husein, 2001).

Khususnya terhadap para nasabah, pihak bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengenali para nasabah, agar bank atau perusahaan jasa keuangan lain tidak terjerat dalam kejahatan pencucian uang. Prinsip Mengenal Nasabah ini merupakan rekomendasi FATF, yang merupakan prinsip kelima belas dari dua puluh lima Prinsip Dasar Pengawasan Perbankan dan Efektif Komite Basel (*Core Principles for Effective Banking Supervision*) dan *Basel Committee*. Pengenalan

terhadap nasabah harus dilakukan mulai dari identitas nasabah, prosedur penerimaan nasabah, pemantauan nasabah secara berkesinambungan, dan kemudian pelaporan kepada pihak yang berwenang. Bank Indonesia selama ini telah mengharuskan kepada lembaga perbankan untuk mengenali nasabahnya. Tujuan utama dikeluarkan PBI tersebut adalah untuk mencegah lembaga perbankan di Indonesia menjadi tempat pencucian uang (*money laundering*). Sejak lama disebut-sebut bahwa institusi perbankan di Indonesia menjadi tempat yang nyaman untuk melakukan pencucian uang. Hal ini disebabkan akibat ketatnya ketentuan rahasia bank (Mira, 2014, hal. 26).

Sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat (*fiduciary financial institution*), bank dihadapkan pada dua kewajiban yang saling bertentangan dan seringkali tidak dapat dirundingkan. Di satu pihak, bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya (*duty of confidentiality*) karena kewajiban ini timbul atas dasar adanya kepercayaan (*fiduciary duty*). Di lain pihak, bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan (*disclose*) keadaan dan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan-keadaan tertentu. Di sinilah seringkali muncul konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dihadapi bank. (Sam J.R., 2014, hal. 7).

Peraturan mengenai penerapan prinsip tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Lembaran Negara 2001 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara No 4107. Peraturan Bank Indonesia, selanjutnya disebut PBI ini mengatur tentang Peraturan ini kemudian dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4325).

Menurut PBI Nomor 11/28/PBI/2009 BAB III pasal dalam menerapkan Program APU dan PPT bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis paling kurang mencakup:

- a. Permintaan informasi dan dokumen;

- b. *Beneficial Owner*;
- c. Verifikasi dokumen;
- d. CDD yang lebih sederhana;

Untuk memitigasi risiko Bank Muamalat menerapkan prinsip mengenal nasabah atau dikenal dengan KYCP ( *Know Your Customer Principles*). Penerapan mitigasi risiko yang terkait dengan program Anti Pencucian Uang perlu mengacu pada prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional. Ketentuan tentang penerapan mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang selama ini berlaku, perlu disempurnakan, dan saat ini lebih dikenal dengan istilah *Customer Due Diligence* (CDD). (Lisa Andriansyah Rizal, 2017, hal. 176).

Sebagaimana ketentuan diatas maka Penerapan prinsip mengenal nasabah yang dilakukan Bank Muamalat cabang Purwokerto terdiri dari 2 tahap yaitu CDD dan EDD, upaya ini digunakan untuk meminimalkan risiko pencucian uang pada bank.

Tindakan yang dilakukan oleh terpidana Lutfi hasan Ishaq diharapkan tidak terulang lagi baik di cabang Kalimas maupun kantor cabang lain. Berdasarkan putusan Nomor 14/PID/TPK/2014/PT.DKI – Lutfhi Hasan Ishaq terbukti telah melakukan tindak pidana pencucian uang melalui Bank Muamalat Cabang Kalimas dan dihukum selama 16 tahun. Tentu saja hal ini menjadi catatan buruk bagi Bank Muamalat secara umum dan secara khusus kepada Kepala Cabang Bank Muamalat tersebut karena telah terjadi tindak pidana pencucian uang. (Lisa Andriansyah Rizal, 2017)

Pada kenyataannya juga, bank menjadi pihak yang pasif dalam hal dijadikan sebagai media penyimpanan ataupun transfer uang, akan tetapi bank dapat menjadi pihak yang aktif dalam hal melakukan pengawasan melalui struktur organisasi dan menjadi pihak yang aktif dalam hal identifikasi, verifikasi dan pemantauan nasabah terkait dengan adanya tindak pidana pencucian uang.

Seperti dilansir di <https://m.merdeka.com> Petugas Satuan Reserse Kriminal Polresta banyumas mengungkap kasus pembobolan uang nasabah BTPN cabang Purwokerto, kasus ini terjadi dalam kurun waktu Januari 2018 hingga april 2019. (Aliansyah, 2020)

Banyaknya kasus Fraud yang di lakukan melalui dunia perbankan maka perlu adanya strategi yang dapat menanggulangi hal ini agar tidak terjadi dan menyebar.

Dilatar belakanginya adanya kejadian pemalsuan data oleh nasabah yang mencurigakan, sistem Bank Muamalat Khususnya Bank Muamalat Cabang Purwokerto pada saat itu belum terhubung dengan Link Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil (Dindikcapil) Kabupaten Banyumas, sehingga menyebabkan adanya data palsu dalam hal ini foto nasabah dengan identitas asli nasabah berbeda.

Bank Muamalat Cabang Purwokerto juga sudah berupaya bahwa untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana *money landering* adalah deteksi sejak dini, semisal pada saat nasabah mau buka rekening dan sudah dilengkapi dengan form yang berisi apa pekerjaan nasabah, berapa penghasilan perbulan nasabah, dari situlah kita (bank) dapat mendeteksi dini apabila terjadi tindakan pencucian uang.

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menganalisis peran Bank Muamalat Cabang Purwokerto dalam mencegah adanya tindak pidana pencucian uang agar tidak terjadi seperti di Cabang Kalimas, Bekasi. Dengan judul: **STRATEGI PENCEGAHAN MONEY LAUNDERING MELALUI KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES PADA BANK MUAMALAT CABANG PURWOKERTO**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Strategi Pencegahan *Money Laundering* melalui *Know Your Customer Principles* pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto?
2. Apakah faktor penghambat dalam Pencegahan *Money Laundering* pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana Strategi Pencegahan *Money Laundering* melalui *Know Your Customer Principles*.
- 2) Untuk mengetahui Apa sajakah Faktor penghambat dalam Pencegahan *Money Laundering* pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Praktis

Memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berminat untuk menggunakan, memperdalam, serta melakukan analisis terkait Strategi Pencegahan *Money Laundering* melalui Prinsip Mengenal Nasabah.

#### b. Manfaat Teoritis

1. Untuk menambah wawasan keilmuan dalam hal peraturan Strategi Pencegahan *Money Laundering* melalui *Know Your Customer Principles*.
2. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi orang yang melakukan penelitian serupa.

4. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi bank Syariah umumnya dan Bank Muamalat Cabang purwokerto khususnya.

#### D. Kajian Pustaka

Menurut Neil Jensen, Money Laundering merupakan proses perubahan keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang melawan hukum menjadi aset keuangan dan terlihat seolah-olah diperoleh dari sumber-sumber yang bersifat legal. (Siahaan, 2007, hal. 8).

Prof M. Giovanoli dari Bank For International Settlement membuat pengertian bahwa *Money Laundering*, merupakan suatu proses dengan mana aset-aset pelaku, terutama aset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset-aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah. (Siahaan, 2007, hal. 8).

Kegiatan *money laundering* dalam sistem keuangan pada umumnya dan sistem perbankan pada khususnya memiliki risiko yang sangat besar.

Bagi perbankan Indonesia tindakan pencucian uang merupakan suatu hal yang sangat rawan karena pertama, peranan sektor perbankan dalam sistem keuangan di Indonesia seperti yang dijelaskan sebelumnya, sangatlah penting. Oleh sebab itu sistem perbankan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan rezim anti *money laundering*. Kedua, tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri perbankan menjadi lahan yang empuk bagi tindak kejahatan pencucian uang dan merupakan sarana yang paling efektif untuk melakukan kegiatan *money laundering*.

Sebagai salah satu *entry* bagi masuknya uang hasil tindak kejahatan, bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengurangi risiko dipergunakan sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transactions*) yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank atau perusahaan jasa keuangan lain.

Penerapan prinsip mengenal nasabah atau lebih dikenal umum dengan *Know Your Costumer Principle* (KYC Principle) ini didasari pertimbangan bahwa KYC tidak saja penting dalam rangka pemberantasan pencucian uang, melainkan juga dalam rangka penerapan prudential banking untuk melindungi bank atau perusahaan jasa keuangan lain dari berbagai resiko dalam berhubungan dengan nasabah dan counter-party. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas KYCP/ Prinsip Mengenal Nasabah sebagai salah satu strategi pencegahan *Money Laundering*.

No	Nama & Judul	Kesimpulan	Persamaan dan perbedaan
1.	Elisabeth Y Metekohy dan Ida Nurhayati, "Efektivitas Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank sebagai Salah Satu Upaya Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang.	Langkah bank dalam menerapkan Prinsip KYC yaitu: 1. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah. 2. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah. 3. Menetapkan kebijakandan proisedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah. 4. Menetapkan kebijakan manajemen resiko dan prosedur manajemen resiko yang berkaitan	1. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang penerapan prinsip KYC pada perbankan untuk mencegah <i>Money Laundering</i> . 2. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu: Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah penerapan KYC pada bank secara umum, sedangkan pada penelitian saya adalah penerapan KYC pada bank Bank Muamalat

		<p>dengan prinsip mengenal nasabah.</p> <p>5. Membentuk unit kerja khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan prinsip KYC.</p> <p>6. Melaporkan transaksi mencurigakan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 hari setelah diketahui oleh bank.</p>	cabang Purwokerto.
2.	<p>Erdiansyah, “ Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Peranan Bank dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang ( Money Laundering) pada PT Bank Negara Indonesia ( Persero) TBK cabang Pekanbaru</p>	<p>Dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah untuk mengantisipasi tindak pencucian uang PT Bank BNI (persero) TBK melakukan hal berikut:</p> <p>1. Melakukan kebijakan dan prosedur kyc.</p> <p>2. Membentuk unit kerja penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ( UKPN) yang bertanggung jawab langsung kepada unit kepatuhan.</p>	<p>1. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama meneliti bagaimana bank menerapkan prinsip mengenal nasabah sebagai bentuk pencegahan Money Laundering.</p> <p>2. Perbedaan penelitian yaitu terletak pada: Objek penelitiannya yaitu Prinsip KYC pada PT Bank Negara Indonesia TBK cabang</p>

		3. Melaksanakan pelatihan kepada jajaran SDM BNI.	Pekanbaru sedangkan objek penelitain saya adalah Penerapan Prinsip KYC pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto.
3.	Dewi Anggraeni Pujianti, “ Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ( <i>Know Your Customer Principles</i> ) dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang	Pengaturan prinsip mengenal nasabah dalam perbankan dimulia dengan peraturan BI nomor 3/10/PBI/2001, kemudian diubah menjadi peraturan BI nomor 3/23/2001, kemudian diubah lagi menjadi peraturan BI nomor 5/21/PBI/2003, tentang Prinsip Mengenal Nasabah ( <i>Know Your Customer Principles</i> ). Perubahan terakhir yaitu peraturan Bank Indonesia nomor 11/28/PBI/2009, tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank. Dengan adanya pedoman itu, Prinsip Mengenal	1. Persamaan penelitiannya adalah sama sama meneliti tentang penerapan prinsip mengenal nasabah pada bank dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. 2. Perbedaan pada penelitian ini adalah: Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian studi pustaka. Sedangkan penelitian saya merupakan penelitian lapangan yaitu melakukan wawancara dan

		Nasabah setiap bank memilikim keseragaman satu sama lainnya. Sehingga mampu mencegah tindak pidana pencucian uang yang semakin marak.	mengambil dokumen dari objek penelitian.
--	--	---	--



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Pencegahan Tindak Pidana *Money Laundering* di PT Bank Muamalat KCU Purwokerto ini, maka hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada BAB IV, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Salah satu upaya Bank Muamalat KCU Purwokerto untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang adalah dengan menjalankan fungsi Prinsip Mengenal Nasabah/ *KYC Principles* dengan mendeteksi sejak dini, yaitu pada saat profil nasabah mau buka rekening dan sudah dilengkapi dengan berbagai formulir untuk mengetahui apa pekerjaan nasabah, berapa penghasilannya setiap bulannya dari situ kita dapat mendeteksi dini apabila akan terjadi tindak pidana pencucian uang nantinya.
2. Prinsip *KYC* ini merupakan gerbang utama sebagai strategi untuk mencegah tindakan *Money Laundering* dan juga sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian bank atau *Prudential banking*.
3. Secara aturan prinsip mengenal nasabah sangatlah mudah dipahami akan tetapi pada prakteknya bank masih mengalami kendala. Sebagaimana yang terjadi pada bank Muamalat Cabang Purwokerto yang menyatakan bahwasanya masih banyak kendala yang bank hadapi di lapangan. Seperti adanya pegawai yang kurang detail dalam menggali informasi nasabah, serta nasabah yang juga kurang jujur pada saat dimintai informasi terkait kondisi yang sebenarnya.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka penulis mencoba mengemukakan saran yang mungkin bermanfaat diantaranya:

### 1. Saran bagi Bank

- a. Sebagai bentuk kehati-hatian bank dalam mencegah terjadinya *Money Laundering* maka bank perlu memperketat pengawasan terhadap lalu lintas transaksi nasabah bekerja sama dengan PPATK dan OJK, serta Dindukcapil sehingga diharapkan dapat mengurangi angka tindak pidana pencucian di indonesia.
- b. Lakukan Evaluasi kinerja pegawai sehingga dapat menjadikan bahan perbaikan di waktu berikutnya khususnya berkaitan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- c. Perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan masyarakat khususnya nasabah bank agar mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### 2. Saran bagi Akademik

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti strategi lain selain Prinsip Mengenal Nasabah/ *KYC Principles* sebagai Strategi mencegah terjadinya *Money Laundering* atau pencucian uang, serta dapat memunculkan daya tarik dari sudut pandang yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andhani. (2020, November Senin). Strategi Pencegahan Money Laundering melalui Know Your Customer Principles pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto. (Julita, Pewawancara)
- Anggraeni, D. (2011). *Penerapan Prinsip Mengenal nasabah (know your customer principle) dalam mencegah tindak pidana pencucian uang*. FEUI.
- Antonio, S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikonto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ascarya. (2013). *Produk dan Akad Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Berutu, A. G. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol 2 No. 1*, 10.
- Bungin, B. (2005). *Metodologi penelitian Kuantitatif Komunikasi, ekonomi, dan Kebijakan Publik Ilmu Ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Danim, S. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif, Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Danupranata, G. (2013). *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Daurina Lestari, M. Y. (2019, September Selasa). *PPATK Catat Rp. 10,39 Triliun Terindikasi Pencucian Uang di 2016-2018*. Dipetik April Selasa, 2020, dari VIVAnews.com: <http://www.vivanews.com>
- Destiana, R. (2016). Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan. *JURNAL LOGIKA, Vol XVII, No 2*, 42-54.
- Djumhana, M. (2003). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Farid, Z. A. (2010). *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- faridah, H. (2018). Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan. *Jurnal Hukum POSITUM, Vol. 3 No. 2*, 106-125.
- Fuadi, M. (1999). *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang Undang Tahun 1998 (Buku Kesatu)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Handoyo, B. (2017). Mekanisme Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang ( Money Laudnering) di Perbankan. *At-Tasyri': Volume IX, No. 2*, 210.
- Hermansyah. (2006). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hidayanah, L. (2020, Desember Kamis). Strategi Pencegahan Money Laundering Melalui Know Your Customer Principles Pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto. (Julita, Pewawancara)
- Hidayanah, L. (2020, Desember Kamis). Strategi Pencegahan Money Laundering Melalui Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto. (Julita, Pewawancara)

- <http://www.bankmuamalat.co.id/>. (t.thn.). <http://www.bankmuamalat.co.id/>. Dipetik Oktober Rabu, 2020, dari <http://www.bankmuamalat.co.id/>
- Husein, Y. (2001). Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Laundering. *Jurnal Hukum Bisnis Vol 16*, 33.
- Husnawati. (2013). Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 49.
- Imaniyati, N. S. (2010). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Indonesia, B. M. (t.thn.). Dipetik september senin, 2020, dari [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id)
- Indrawan, A. (2017). Implementasi Prinsip Know Your Customer Dalam Mencegah Money Laundering di Industri Perbankan . *Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan Vol 1. No 2*, 3.
- Juana, H. (2017). Analisis Ekonomi atas Hukum Perbankan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 88.
- Latukau, F. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Perbankan di Indonesia. *Jurnal Restorative Justice Vol 4, No 1*, 11-26.
- Leny Eka Novityaningsih, K. N. (2019). Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Umum Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 61.
- Lisa Andriansyah Rizal, s. M. (2017). Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Mitigasi Risiko Pada Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota. *USU Law Journal*, 176-188.
- Mira, R. (2014). Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Praktek Money Laundering oleh Perbankan Melalui Transfer dana. *Repository unsrat*, 26.
- Misbach, I. (2013). *Bank syariah: Kualitas Layanan,kepuasan dan kepercayaan*. Makassar: Allaudin Press.
- Mohpabunda, T. (2006). *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Muh. Fitrah S.Pd., M. &. (2017). *Metodologi Penelitian ( Penelitian Kualitatif,Tindakan Kelas & studi Kasus)*. Suka Bumi, Jawa Barat: Jejak Publisher.
- Muhammad Rizal Satria, T. S. (2018). Analisis Perbandingan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada Bank Konvensional Dengan Pembiayaan Murabahah (KPR) Pada Bank syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 January 2018*, 107-117.
- Najib, M. A. (2017). Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah. *Jurnal Jurisprudence Vol. 7 No. 1*, 23.
- Nanik Eprianti, O. A. (2017). PENGARUH PENDAPATAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS (STUDI KASUS PADA BANK JABAR BANTEN

- KANTOR CABANG SYARIAH BANDUNG). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.1 No. 1*, 19-33.
- Nasution, H. M. (2019, Juli Senin). *PPATK*. Dipetik Oktober Selasa, 2019, dari PPATK: <http://www.ppatk.go.id>
- PPATK. (2019, Juni). *Buletin Statistik*. Dipetik Mei Jumat, 2020, dari PPATK: [http://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1568012028\\_.pdf](http://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1568012028_.pdf)
- Rahayuningsih, T. (2013). Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia. *Yuridika: Volume 28 No 3*, 319-320.
- Sam J.R., S. (2014). Konsep Strategis Perbankan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Unsrat*, 53.
- Setiawan, A. A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi, Jawa Barat: CV. Jejak.
- Siahaan. (2007). *Money Laundering (Pencucian uang & kejatan perbankan)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- simangunsong, P. (2017). Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Penyimpan Dana Dalam Transaksi Perbankan di PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang USU Medan. *Medan Area Repository*, 32.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- sugiaro, E. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumadi. (2016). Manajemen Bank Syariah dalam upaya Pencegahan Pencucian Uang dan Uang Haram. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 02 No 03*, 16-17.
- Sutedi, A. (2007). *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2008). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Utama, A. S. (2018). Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. *Wawasan Yuridika*, 187-200.
- Wahyu, D. R. (2016). Financing To Deposit Ratio (FDR) Sebagai Salah Satu Penilaian Kesehatan bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*, 19-36.
- Yani, M. A. (2013). Kejahatan Pencucian Uang (MONEY LAUNDERING) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). *E-Journal Widya Yustisia*, 21.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1: Foto Wawancara di Bank Muamalat KCU Purwokerto



## Lampiran 2: Permohonan Persetujuan Judul



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat : J. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-638824, 628253, Fax : 0281-638553, www.iaipuwokerto.ac.id

Hal : Permohonan Persetujuan Judul Skripsi

Purwokerto, 16 Mei 2020

Kepada:  
Yth. Dekan FEBI  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto:

1. Nama : Julita
2. NIM : 1617202103
3. Semester : VIII (delapan)
4. Prodi : Perbankan Syariah
5. Tahun Akademik : 2019/2020

Dengan ini saya mohon dengan hormat untuk menyetujui judul skripsi saya guna melengkapi sebagian syarat untuk menyelesaikan studi program S-1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah: Strategi Pencegahan Money Laundering Melalui Know Your Customer Principles Pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto.

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah: H. Sochimim, Lc., M.si.

Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perhatian dan perkenan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alikum Wr. Wb.*

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing

H. Sochimim, Lc., M.si.  
NIP. 196910092003121001

Hormat Saya,

Julita  
NIM 1617202103

Menyetujui  
Ketua Bidang Perbankan Syariah

Dyah Suci Ica Setiawati, SP., M.Si.  
NIP. 19781231 200801 2 027

Tembusan:

1. Wakil Dekan I
2. Kasubag AKA
3. Arsip

### Lampiran 3. Surat Mengikuti Seminar Proposal


**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
 Telp : 0281-836524, 828250, Fax : 0281-836553, www.iaipurwokerto.ac.id


---

**SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**  
 Nomor : In.17/FEBI.J.PS/PP.009/ 7/2019


Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto :

Nama : ..... Julika .....  
 N I M : ..... 1617202103 .....  
 Semester : ..... 6 (SMarin) .....  
 Fakultas / Jurusan : ..... Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah .....

Telah mengikuti seminar proposal pada :

NO	HARI/TANGGAL	PRESENTER	TANDA TANGAN PRESENTER	
1	<u>Selasa, 5 Maret 2019</u>	<u>Muhammad Ayasi</u>		
2		<u>Tri Susanti</u>		
3		<u>Fita Umarah</u>		
4		<u>Wurita Sari</u>		
5		<u>Amah Maulana A</u>	—	
6		<u>Luthri Maudhi'ah</u>		<u>No</u>
7		<u>Dr. Abdul Apip</u>		
8		<u>Dr. Andipra</u>		
9				
10				

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 5 Maret 2019  
 Ketua Jurusan Perbankan Syariah,  
  
Yoiz Shofwa Shafrani, SP, M.Si  
 NIP. 19781231 200801 2 027

## Lampiran 4: Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

### SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto No. 4636/In.17/FEBLJ.PS PP.009/XII/2019 tentang usulan menjadi pembimbing skripsi.

Atas nama : Julita

NIM : 1617202103

Judul Skripsi : Strategi Pencegahan *Money Laundering* Melalui *Know Your Customer Principles* pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto

Saya menyatakan bersedia / ~~tidak bersedia~~ \*) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 19 Desember 2019

H. Sochimun, Lc.M.si  
NIP196910092003121001

Catatan: \*Coret yang tidak perlu

## Lampiran 5: Rekomendasi Seminar Proposal Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

### REKOMENDASI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Dengan ini kami Dosen Pembimbing dari mahasiswa:

Nama : Julita  
NIM : 1617202103  
Semester : VIII (delapan)  
Prodi : Perbankan Syariah  
Tahun Akademik : 2019/2020  
Judul Proposal Skripsi : Strategi Pencegahan *Money Laundering* Melalui *Know Your Customer Principles* Pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang terkait dengan seminar ini harap maklum.



Purwokerto, 16 Mei 2020  
Dosen Pembimbing

H. Sochim, Lc., M.si  
NIP 19691009 200312 1 001

## Lampiran 6: Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

### SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR Nomor : 0922/In.17/FEBLJ.PS/PP.009/VI/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa:

N a m a : Julita  
N I M : 1617202103  
Semester : VIII  
Jurusan : Perbankan Syariah

Berdasarkan Surat Rekomendasi Sidang Seminar Proposal Revisi Substansi dan Metodologi Proposal dengan Judul : Strategi Pencegahan Money Laundering melalui Know Your Customer Principles pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto

Pada Tanggal 8 Juni 2020 dan dinyatakan **LULUS**.

Dengan perubahan proposal /hasil Proposal sebagai berikut :

#### 1. Substansi Materi

- Mengapa Memilih BMI?
- Belum ada data dari BMI
- LBM diakhir kalimat diberi kata dari latar belakang diatas maka.....

#### 2. Metodologi Penelitian

- Lokasi dan waktu penelitian di buat sub bab sendiri
- Jelaskan secara rinci teknik pengumpulan datanya
- Teknik analisa datanya dijelaskan tahapannya

#### 3. Teknik Penulisan

- Sistematika pembahasan yang bab 2 jelaskan secara rinci
- Jenis tulisanya ada yang beda di halaman 5
- Penulisan daftar pustaka
- Penulisan pointer di perbaiki

#### 4. Lain-lain

- Rumusan masalah no 2 mengapa hanya penghambat

#### 5. Saran

---

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan Riset penulisan Skripsi program S-1 Terima kasih.

Dibuat di : Purwokerto  
Tanggal : 8 Juni 2020  
Ketua Jurusan Perbankan Syariah,  
  
Syarif Shafrani, SP., M.Si.  
NIP. 19781231 200801 2 027

## Lampiran 7: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-639624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

### SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : 1129/ln.17/FEBLJ.PS/PP.009/VI/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Julita  
NIM : 1617202103  
Semester : VIII  
Jurusan : S-1 Perbankan Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan Ujian Komprehensif pada Hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 dengan nilai B+

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 26 Juni 2020  
Ketua Jurusan Perbankan Syariah,

/ Syifa Nur Hafidha Shafrani, SP., M.Si.  
NIP. 19781231 200801 2 027

IAIN PURWOKERTO

## Lampiran 8: Sertifikat Bahasa Arab



IAIN PURWOKERTO

**Lampiran 9: Sertifikat Bahasa Inggris**



**IAIN PURWOKERTO**

## Lampiran 10: Sertifikat BTA/PPI

 IAIN PURWOKERTO	<p>KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO UPT MA'HAD AL-JAMI'AH Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id</p>										
<h1>SERTIFIKAT</h1> <p>Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/009/2017</p> <p>Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:</p> <p style="text-align: center;"><b><u>JULITA</u></b> <b>1617202103</b></p> <p>Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).</p> <table border="1" data-bbox="456 884 667 972"><thead><tr><th>MATERI UJIAN</th><th>NILAI</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Tes Tulis</td><td>83</td></tr><tr><td>2. Tartil</td><td>75</td></tr><tr><td>3. Kitabah</td><td>75</td></tr><tr><td>4. Praktek</td><td>75</td></tr></tbody></table> <p>NO. SERI: MAJ-G1-2017-372</p> <p style="text-align: right;">Ditandatangani pada 23 Februari 2017 Mudir Ma'had Al-Jami'ah,  Drs. H. Mukti, M.Pd.I NIP. 195705211985031002</p>		MATERI UJIAN	NILAI	1. Tes Tulis	83	2. Tartil	75	3. Kitabah	75	4. Praktek	75
MATERI UJIAN	NILAI										
1. Tes Tulis	83										
2. Tartil	75										
3. Kitabah	75										
4. Praktek	75										

IAIN PURWOKERTO

## Lampiran 11: Sertifikat KKN

**IAIN PURWOKERTO**

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

---

**SERTIFIKAT**  
Nomor: 028/K.LPPM/KKN-TK/02/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : JULITA  
NIM : 1617202103  
Fakultas / Prodi : FEBI / PS

**TELAH MENGIKUTI**

Kuliah Kerja Nyata Tematik Kemiskinan (KKN-TK) IAIN Purwokerto Tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan 15 Desember 2018 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **93 (A)**.

Purwokerto, 1 Februari 2019  
Ketua LPPM,

  
Dr. H. Rohmad, M.Pd.  
NIP. 19661222 199103 1 002



*Pas Foto  
3 x 4*

  
**IAIN PURWOKERTO**

## Lampiran 12: Sertifikat Aplikom

# SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



**IAIN PURWOKERTO**

No. IN.17/UPT-TIPD/1106/I/2021

**SKALA PENILAIAN**

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

**JULITA**  
**NIM: 1617202103**

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 03 Juli 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.


**MATERI PENILAIAN**

MATERI	NILAI
Microsoft Word	85 / A-
Microsoft Excel	70 / B
Microsoft Power Point	85 / A-





Purwokerto, 11 Januari 2021  
Kepala UPT TIPD



**Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc**  
NIP. 19801215 200501 1 003

# IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Julita
2. NIM : 1617202103
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas/03 Juli 1998
4. Alamat Rumah : Karang Nanas RT 01/RW 06, Sokaraja,
5. Nama Orang Tua  
Nama Ayah : Karsito al Sarkun  
Nama Ibu : Karsiwen

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. TK/PAUD : -
  - b. SD/MI, tahun lulus : SDN 03 Karang Nanas, 2010
  - c. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Muhammadiyah Purwokerto, 2013
  - d. SMA/MA, tahun lulus : SMK Muhammadiyah 3 Purwokerto, 2016
  - e. S.1 tahun masuk : IAIN Purwokerto, 2016

### C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbankan syariah 2016
2. Sekretaris Bidang ke Immawatian IMM IAIN Purwokerto 2016
3. Koordinator Bidang Bakat dan Minat HMJ Perbankan Syariah 2018
4. Anggota Komunitas Studi Ilmu Ekonomi Islam 2018
5. Anggota Bidang Keorganisasian IMM IAIN Purwokerto 2018
6. Deputi Bidang Kesehatan Generasi Baru Indonesia (GenBI Purwokerto) 2018

Purwokerto, 20 Januari 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Julita'.

Julita  
NIM. 1617202103

